



BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.51, 2010

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :02/Permentan/OT.140/1/2009**

**TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan serta dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan hewan, produksi dan produktivitasnya perlu diselenggarakan pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 69 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan Peraturan Menteri Pertanian;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/2/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER.

Pasal 1

Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Januari
2009 MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari
2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

=====

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :02/Permentan/OT.140/1/2009
TANGGAL :19 Januari 2009

PEDOMAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini masalah kesehatan hewan harus dipandang sebagai masalah kesehatan semesta, yang memerlukan pendekatan paradigma “*one world – one health – one medicine*”. Hal ini mengandung implikasi pentingnya penyelesaian masalah kesehatan hewan secara tuntas dan berkesinambungan dalam suatu sistem kesehatan hewan nasional.

Pada hakekatnya upaya kesehatan, termasuk kesehatan hewan, merupakan tanggungjawab bersama. Oleh sebab itu Pemerintah perlu mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan, termasuk pelayanan jasa medik veteriner sebagai bagian integral dari sistem kesehatan hewan nasional untuk sebesar-besarnya kesejahteraan manusia, derajat kesehatan hewan, serta keharmonian pelestarian lingkungan.

Pedoman ini disusun atas amanat Pasal 69 Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 18 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh bupati/walikota disertai dengan surat permohonan dan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan;
- b. tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan

(pelayanan jasa medik veteriner) wajib memiliki izin usaha dari bupati/walikota;

- d. dalam pelayanan kesehatan hewan tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyaliaan dokter hewan;
- e. dalam menjalankan urusan penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan, tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya;
- f. otoritas veteriner bersama organisasi profesi kedokteran hewan melaksanakan Siskeswanas dengan memberdayakan potensi tenaga kesehatan hewan dan membina pelaksanaan praktik kedokteran hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan semakin majunya peradaban bangsa dan kehidupan bernegara, maka pelayanan medik veteriner harus dipandang sebagai layanan jasa profesional yang memiliki implikasi terhadap konsumen, nilai-nilai sosial-ekonomi, ketentuan hukum, serta bentuk-bentuk bela negara.

Pedoman pelayanan jasa medik veteriner dimaksudkan sebagai acuan dalam pemenuhan standar minimal pelayanan kesehatan hewan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perkembangan global dan program otonomi daerah. Selain itu, pelayanan jasa yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah-kaidah keprofesionalan kedokteran hewan dan kode etik dokter hewan.

B. Maksud dan Tujuan Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi dokter hewan, pelaku usaha, dokter hewan berwenang, otoritas veteriner, organisasi profesi kedokteran hewan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta semua pihak yang berkaitan dengan pelayanan jasa medik veteriner.

Tujuan

Tujuan ditetapkan Pedoman ini untuk:

1. memberikan arahan bagi terlaksananya sistem kesehatan hewan nasional melalui pelayanan jasa medik veteriner;
2. memberikan jaminan kepastian, kenyamanan dan/atau ketentraman bagi klien selaku penerima pelayanan jasa medik veteriner;
3. memberikan jaminan kepastian berusaha bagi dokter hewan praktik dan pelaku usaha di bidang pelayanan jasa medik veteriner;
4. memberikan arahan bagi otoritas veteriner/dokter hewan berwenang dalam melaksanakan pengawasan dan/atau pembinaan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner;
5. memberikan arahan bagi organisasi profesi kedokteran hewan dalam bekerjasama dengan otoritas veteriner dalam pembinaan praktik kedokteran hewan; dan

6. menetapkan standar pelayanan minimal pelayanan jasa medik veteriner dan meningkatkan derajat kesehatan hewan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam pedoman ini meliputi ketentuan mengenai tindakan, katagori, dan bentuk usaha, perizinan, persyaratan pelayanan jasa medik veteriner, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan serta pengaturan sanksi.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
2. Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa di pusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan.
3. Pelayanan jasa medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
4. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
5. Usaha dibidang kesehatan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
6. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
7. Tenaga medik veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya di bidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi dan kewenangannya.
8. Tenaga paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
9. Penyeliaan dokter hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja tenaga paramedik veteriner dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, khususnya dalam membantu tindakan medik veteriner.
10. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam

melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

11. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
12. Dokter hewan praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapetik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi.
13. Transaksi terapetik adalah pelayanan jasa medik veteriner yang melibatkan unsur dokter hewan, klien (pengguna jasa) dan pasien (hewan) yang diikuti dengan imbalan atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakan.
14. Praktik konsultasi kesehatan hewan adalah pelayanan jasa medik veteriner oleh dokter hewan dengan kemampuan kompetensi medik veteriner.
15. Kompetensi medik veteriner adalah kecerdasan bertindak dan kemampuan mengambil keputusan di bidang medik veteriner dengan mengacu pada perkembangan ilmu kedokteran hewan terkini untuk kepentingan tertinggi klien, pasien, masyarakat dan lingkungan serta keluhuran sumpah/janji dan kode etik profesi.
16. Sertifikat kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
17. Tempat praktik adalah lokasi usaha pelayanan jasa medik veteriner yang diizinkan oleh Bupati/Walikota, seperti usaha dokter hewan praktik mandiri, dokter hewan praktik bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan, atau pusat kesehatan hewan.
18. Dokter hewan praktik mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang mempertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual.
19. Dokter hewan praktik bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh lebih dari satu orang dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggungjawab.
20. Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.
21. Rumah Sakit Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan;
22. Rumah Sakit Hewan Khusus adalah tempat usaha pelayanan jasa medik

veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung dengan tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan.

23. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah pos kesehatan hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 690/Kpts/TN.510/10/10/1993 dan Nomor 88 tahun 1993 tentang Pos Kesehatan Hewan.
24. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
25. Organisasi profesi kedokteran hewan adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).

BAB II

TINDAKAN, KATEGORI, DAN BENTUK PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

A. Tindakan

Tindakan medik veteriner dalam pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner, antara lain meliputi:

1. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;
2. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau persetujuan tindakan medis (*informed-consent*) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;
3. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, produk hewan;
4. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
5. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;
6. menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner;
7. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah

kesejahteraan hewan.

B. Katagori

Berdasarkan pengertian tindakan medik veteriner tersebut di atas, maka pelayanan jasa medik veteriner yang dilakukan oleh dokter hewan praktik dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Praktik transaksi terapeutik; dan
2. Praktik konsultasi kesehatan hewan.

C. Bentuk

1. Pelayanan jasa medik veteriner untuk kategori praktik transaksi terapeutik antara lain :
 - a. Dokter hewan praktik mandiri;
 - b. Dokter hewan praktik bersama;
 - c. Klinik hewan;
 - d. Rumah Sakit Hewan;
 - e. Rumah Sakit Hewan Khusus; dan
 - f. Pusat/Pos Kesehatan Hewan.
2. Pelayanan jasa medik veteriner dapat dilakukan oleh pemerintah atau badan usaha, seperti perorangan, yayasan, koperasi, perusahaan komanditer/CV, dan perseroan terbatas/PT secara sendiri-sendiri atau kerjasama diantara keduanya.
3. Pelayanan jasa medik veteriner Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan (Puskesmas) mengikuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT. 140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan.
3. Pelayanan jasa medik veteriner kategori praktek transaksi terapeutik, dapat diikuti dengan kegiatan ambulator dan/atau kunjungan praktik konsultasi kesehatan hewan disesuaikan dengan jenis hewan yang ditangani, antara lain:
 - a. hewan kecil (anjing dan kucing);
 - b. hewan besar (ternak ruminansia, ternak monogastrik);
 - c. hewan laboratorium;
 - d. satwa liar dan hewan kebun binatang;
 - e. hewan akuatik; dan/atau
 - f. unggas dan satwa liar.
5. Usaha pelayanan jasa rumah sakit hewan khusus sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf c, antara lain, meliputi rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi, rumah sakit medik konservasi, dan rumah sakit hewan spesialis.
6. Usaha pelayanan jasa rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi dan rumah sakit medik konservasi sebagaimana dimaksud pada nomor 5 huruf c dapat mengembangkan klinik hewan satelit dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

7. Setiap usaha pelayanan jasa medik veteriner kategori praktek transaksi tarapetik harus dilakukan oleh dokter hewan praktik.

c Sehubungan dengan bentuk usaha pelayanan sebagaimana dimaksud pada nomor 4 huruf c maka usaha pelayanan yang relevan untuk jenis hewan tertentu adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan jasa medik veteriner untuk satwa liar di suatu taman margasatwa disarankan dalam bentuk klinik hewan, atau rumah sakit hewan;
- b. Pelayanan jasa medik veteriner untuk hewan besar (ternak) di suatu kawasan usaha peternakan sapi perah milik koperasi disarankan dalam bentuk klinik hewan atau rumah sakit hewan;
- c. Pelayanan medik veteriner dengan transaksi tarapetik di instalasi karantina disarankan dalam bentuk klinik hewan.

BAB III

PERIZINAN

A. Jenis Perizinan

1. Perizinan untuk dokter hewan praktik;
2. Perizinan pelayanan jasa medik veteriner;
3. Perizinan untuk tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan sebagai paramedik veteriner;
4. Perizinan untuk tenaga kesehatan hewan warga negara asing;

B. Pemberian Izin

1. Surat untuk semua jenis pelayanan medik veteriner diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
2. Tata-cara perizinan di kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan mengacu pada Pedoman ini.

C. Perizinan Untuk Dokter Hewan Praktik

1. Bentuk perizinan untuk dokter hewan praktik dari Bupati/Walikota yaitu Surat Tanda Registrasi.
2. Bupati/walikota menerbitkan surat izin praktik berdasarkan rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan.
3. Rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan diberikan dengan melampirkan salinan (copy):
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b) Ijazah Dokter Hewan Indonesia;
 - c) Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;

d) Surat Keterangan Sehat; serta

e) Surat pernyataan mematuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan.

D. Perizinan Untuk Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

1. Bentuk perizinan untuk pelayanan jasa medik veteriner yaitu Surat Izin Tempat Usaha/Operasional.
2. Bupati/walikota menerbitkan surat izin tempat usaha/operasional berdasarkan rekomendasi otoritas veteriner.
3. Otoritas veteriner menerbitkan surat rekomendasi setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kelayakan tempat, bekerjasama dengan organisasi profesi kedokteran hewan.
4. Pemeriksaan kelengkapan administrasi, antara lain, meliputi pemeriksaan proposal, pemeriksaan permodalan, dan pemeriksaan daftar tenaga kesehatan hewan yang dilibatkan:
 - a. Pemeriksaan proposal usaha pelayanan jasa medik veteriner, antara lain, dilengkapi dengan fotokopi kartu tanda penduduk pemohon, dan/atau akte pendirian badan usaha yang mengajukan (perorangan, CV, PT, Yayasan, Koperasi, institusi).
 - b. Pemeriksaan permodalan untuk badan usaha yang menggunakan modal asing harus mendapat perizinan dari instansi berwenang;
 - c. Pemeriksaan daftar tenaga kesehatan hewan yang dilibatkan harus disertai dengan sertifikat kompetensi dan dokter hewan praktik penanggungjawab. Dokter hewan praktik yang dilibatkan harus disertai dengan surat tanda registrasi (surat izin dokter hewan praktik). Tenaga kesehatan hewan warga asing yang dilibatkan harus mendapatkan surat izin praktik untuk tenaga kesehatan hewan warga negara asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pemeriksaan kelayakan tempat sebagaimana dimaksud pada nomor 3 disesuaikan dengan persyaratan untuk masing-masing bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner.
6. Kelayakan tempat usaha untuk tempat klinik hewan, rumah sakit hewan dan/atau rumah sakit hewan khusus, masing-masing harus memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB).
7. Surat izin operasional berlaku untuk 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner.

E. Perizinan Untuk Tenaga Kesehatan Hewan

Tenaga kesehatan hewan seperti sarjana kedokteran hewan dan/atau paramedik veteriner yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Untuk Sarjana Kedokteran Hewan harus memiliki ijazah Sarjana

Kedokteran Hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi khusus yang dikuasainya;

2. Untuk paramedik veteriner harus memiliki ijazah sekolah kejuruan dan/atau diploma kesehatan hewan yang menjelaskan tingkat kompetensi yang dikuasainya;
3. Sertifikat kompetensi untuk tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 2 dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan.
4. Tenaga kesehatan hewan sebagaimana pada nomor 1 dan/atau nomor 2 melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan jasa medik veteriner.
5. Surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya.

F. Perizinan Untuk Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing

1. Tenaga kesehatan hewan warga negara asing dapat menjalankan praktik dokter hewan spesialis di rumah sakit hewan khusus di Indonesia setelah memenuhi persyaratan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Izin kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. Izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. Surat izin praktik sebagai dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner pusat;
 - d. Surat penjaminan kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan.
2. Untuk memiliki surat izin praktik dokter hewan spesialis, tenaga medik veteriner warga negara asing tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan dengan cara mengikuti ujian bahasa Indonesia di salah satu perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran Hewan;
 - b. mampu menjelaskan tentang penyakit hewan tropika dan sistem kesehatan hewan nasional dengan cara mengikuti ujian sertifikasi nasional kompetensi dokter hewan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
 - c. mampu menjelaskan tidak memiliki masalah etika keprofesian di negara asalnya yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari organisasi profesi negara asal;
 - d. memiliki sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari negara asalnya;
 - e. melampirkan surat izin praktik dari negara asal;
 - f. melampirkan kartu anggota atau surat keterangan sebagai anggota dari organisasi profesi dokter hewan di negara asal.

BAB IV

PERSYARATAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

A. Persyaratan Dokter Hewan Praktik

1. Dokter hewan praktik sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berbadan sehat;
 - c. Memiliki ijazah dokter hewan;
 - d. Memiliki sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;
 - e. Memiliki rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi kedokteran hewan;
 - f. Memiliki surat tanda registrasi (izin praktik dokter hewan) dari Bupati/Walikota.
2. Dokter hewan praktik yang bekerja dalam bidang konsultasi kesehatan hewan memiliki surat keterangan kompetensi khusus dari organisasi kedokteran hewan dan/atau dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja sebagai konsultan.

B. Persyaratan Umum Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

1. Memiliki surat-surat perizinan sebagaimana ditetapkan pada Bab III.
2. Memiliki tempat praktik yang sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan:
 - a. papan nama dengan mencantumkan bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner, alamat yang jelas, serta dengan ukuran yang memadai;
 - b. tempat untuk menunggu klien dan pasien yang memadai;
 - c. ruang kerja untuk meletakkan meja pemeriksaan, uji sederhana, peralatan medik veteriner, lemari obat, peralatan untuk administrasi dan rekam medik, serta peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan;
 - d. sistem penerangan dan sirkulasi udara yang memadai sesuai kapasitas;
 - e. sumber air bersih, sistem drainase, sistem penanganan limbah, sistem keamanan untuk menjamin kesehatan manusia, hewan dan lingkungan; serta
 - f. sistem komunikasi.
3. Memiliki fasilitas pelayanan medik veteriner yang sekurang-kurangnya harus terdiri dari:

- a. peralatan untuk mengendalikan hewan;
 - b. peralatan untuk mendiagnosa secara klinis;
 - c. peralatan penunjang diagnosa laboratorium (secara sederhana);
 - d. peralatan pengobatan dan penyimpanan obat;
 - e. peralatan untuk administrasi kantor dan rekam medis;
 - f. peralatan untuk keselamatan petugas; serta
 - g. peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan.
4. Memiliki dokter hewan praktik yang sekurang-kurangnya harus:
- a. Jelas kompetensi dan kedudukannya dalam manajemen usaha pelayanan jasa medik veteriner tersebut.
 - b. Memiliki kontrak penyeliaan dengan tenaga kesehatan hewan yang menjadi tanggungjawabnya terhadap tindakan medik veteriner yang boleh dilakukannya.
 - c. Mengetahui haknya dan melaksanakan kewajibannya dalam pelayanan jasa medik veteriner sebagai bagian integral dari sistem kesehatan hewan nasional.
 - d. Siap bekerjasama berdasarkan hubungan etikal keprofesionalan dengan sesama kolega lainnya dalam mengembangkan ciri profesi belajar sepanjang hayat, mewujudkan pelayanan prima jasa medik veteriner serta berpartisipasi aktif dalam pembinaan praktik kedokteran hewan.
 - e. Memiliki rujukan operasional yang baku, rujukan pustaka, dan rujukan laboratorium dalam menentukan diagnosa dan prognosa.
- a. Memiliki dokter hewan praktik sebagai penanggungjawab usaha pelayanan jasa medik veteriner. Dokter hewan ini membuat pernyataan sebagai berikut:
- a. menyatakan untuk taat pada kaidah-kaidah keprofesionalan kedokteran hewan, serta sumpah dan kode etik dokter hewan;
 - b. menyatakan turut bela negara dalam bidang kesehatan hewan dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan siskeswanas.
- b. Menggunakan obat hewan dalam pelayanan medik veteriner yang terdaftar kecuali yang diberikan izin khusus dari instansi yang berwenang.
 - c. Ruangan-ruangan yang khususnya digunakan untuk menangani pasien harus mudah disucikan dan memenuhi kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
 - d. Fasilitas dan perlakuan dalam menangani hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan.

C. Persyaratan Khusus Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

1. Dokter Hewan Praktik Mandiri

- a. Usaha Dokter Hewan Praktik Mandiri sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dijelaskan pada huruf B. Persyaratan Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan persyaratan perijinan dokter hewan praktik sebagaimana dijelaskan pada Bab III Huruf C.
- b. Dokter hewan praktik dapat melakukan tindakan medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

2. Dokter Hewan Praktik Bersama

- a. Usaha Dokter Hewan Praktik Bersama sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana ditetapkan pada huruf B Persyaratan Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner. dan persyaratan perijinan dokter hewan praktik sebagaimana dijelaskan pada Bab III huruf C.
- b. Masing-masing dokter hewan praktik memiliki surat izin praktik untuk dapat melakukan tindakan medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
- c. Para dokter hewan yang terlibat dalam praktik bersama memiliki "kode etik" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima.

3. Klinik Hewan

- a. Usaha Klinik hewan yang harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana ditetapkan pada huruf B Persyaratan Pelayanan Jasa Medik Veteriner; dan persyaratan perijinan dokter hewan praktik sebagaimana dijelaskan pada Bab III Huruf C.
- b. Memiliki izin usaha klinik hewan dari Bupati/walikota.
- c. Memiliki "kode etik klinik hewan" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima.
- d. Masing-masing tenaga medik veteriner memiliki izin praktik dari Bupati/Walikota.
- e. Memiliki kandang untuk observasi dan/atau kandang rawat inap.

4. Rumah Sakit Hewan

- a. Usaha rumah sakit hewan yang harus memenuhi persyaratan persyaratan umum sebagaimana sebagaimana ditetapkan pada huruf B Persyaratan Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan persyaratan perijinan dokter hewan praktik sebagaimana dijelaskan pada Bab III Huruf C.
- b. Memiliki izin usaha rumah sakit hewan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota.
- c. Memiliki "kode etik rumah sakit hewan" internal dalam memberikan

pelayanan jasa medik veteriner secara prima.

- d. Masing-masing tenaga medik veteriner memiliki izin praktik dari Bupati/Walikota.
- e. Masing-masing tenaga medik veteriner memiliki izin praktik dari Bupati/Walikota.
- f. Memiliki sistem untuk melayani kasus rujukan.
- g. Memiliki fasilitas yang memadai antara lain:
 - § tempat tunggu klien yang nyaman;
 - § tempat penerimaan pasien dan pembayaran;
 - § ruang pemeriksaan hewan;
 - § tempat penanganan gawat darurat;
 - § laboratorium klinik;
 - § ruang observasi dan rawat inap;
 - § ruang operasi;
 - § ruang nekropsi;
 - § ruang rontgen;
 - § ruang dokter dan atau tenaga kesehatan hewan lainnya;
 - § dapur, ruang cuci, dan fasilitas kebersihan lainnya;
 - § peralatan medik veteriner untuk pemeriksaan, tindakan medik yang diperlukan dan lain-lain;
 - § penerangan yang cukup serta sumber air bersih yang memadai;
 - § ruang penyimpanan, penyiapan obat dan pakan hewan.

5. Rumah Sakit Hewan Khusus

- a. Rumah sakit hewan khusus, antara lain, meliputi rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi, rumah sakit medik konservasi, dan rumah sakit hewan spesialis.
- b. Rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi dan rumah sakit medik konservasi dapat mengembangkan klinik hewan satelit dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- c. Rumah sakit hewan khusus yang memberikan pelayanan jasa medik veteriner selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan Rumah Sakit Hewan, harus memiliki tenaga medik veteriner spesialis yang diperlukan sesuai dengan bidang keahliannya.
- d. Pelayanan jasa medik veteriner pada rumah sakit hewan khusus

harus dilakukan oleh dokter hewan spesialis dibantu oleh tenaga medik veteriner kompeten lainnya sesuai dengan bidang keahliannya.

- e. Dokter Hewan praktik yang memberikan pelayanan jasa medik veteriner pada rumah sakit hewan khusus, dalam melakukan tindakan medik veteriner harus didasarkan pada diagnosa dan prognosa sesuai kaedah-kaedah ilmu kedokteran hewan.

D. Persyaratan Minimal Untuk Fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner Pada Masing-Masing Jenis Hewan

Persyaratan minimal untuk fasilitas pelayanan jasa medik veteriner pada masing-masing jenis hewan adalah sebagai berikut:

1. Praktik Dokter Hewan Mandiri dan Bersama

- a. Ruang Pelayanan : Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan*
- b. Alat Medis : Thermometer, Stetoscope, Gunting Bengkok dan Lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Nailclipper, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12– 14 cm, Alat Operasi Minor, Microscope*.
- c. Alat Penunjang Praktek : Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat dan alat, Timbangan bayi, Cooler box/ lemari es, Rekaman Medis, X-Ray Viewer*, Tiang infus, Baskom stainless, Kidney Tray, Papan nama.
- d. Layanan Jasa Laboratorium: Parasitologi*.
- e. Peralatan Laboratorium : Mikroskop binocular*.
- f. Obat Wajib Ada : Antibiotika, antihistamin, anthelminticum, atropin sulfas, corticosteroid, Sedativa, Anastethicum*, Cairan Infus*, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.
- g. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor.

2. Klinik Hewan

- a. Ruang Pelayanan : Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan, Ruang Preparasi, Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap, Ruang Observasi.
- b. Ruang Penunjang : Ruang Cuci alat dan kain operasi, Ruang Rapat Dokter, Ruang Perpustakaan*, Ruang Obat
- c. Alat Medis : Thermometer, Stetoscope, Gunting bengkok dan lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, Urin Catheter, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Nailclipper, USG*, Nebulizer*, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinse bayonet, Arteri Klem lurus 12, Microscope, Alat Operasi Minor, Alat Operasi Major, Mesin, Anasthesi Gas*, Elektro cardiografi (EKG)*, Alat X-Ray*, Tabung Oksigen lengkap*.
- d. Alat Penunjang Praktek : Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat, dan alat Timbangan bayi, Timbangan digital*, Cooler box/lemari es, Meja Operasi, Rekaman Medis, Lampu operasi, X-Ray Viewer, Tiang infus, Baskom stainless, Container stainless,

- Kidney Tray, Papan nama.
- e. Penunjang X-Ray : Perizinan nuklir*, Meja X-ray*, Kaset ukuran S,M,L*, Alat Pelindung (Apron, sarung tangan, pelindung leher)*, IR Lamp dan Exhaust fan*
 - f. Layanan Jasa Laboratorium : Parasitologi, Haematologi*, Kimia darah*)**, Urinalisis*)**
 - g. Peralatan Laboratorium : Mikroskop binocular, Alat periksa darah*, Alat urinalisis*.
 - h. Kelengkapan Alat Bedah : Autoclave/steem, Kain operasi S dan L, Baju Bedah S,M,L, Meja alat bedah, Meja bedah electric*, Meja Anastesi*, Tromol besar, Tromol kecil.
 - i. Obat Wajib Ada : Antibiotika, Analgesik, antihistamin, anthelminticum, Adrenalin/Epinephrin, atropin sulfas, corticosteroid, Sedativa, anestheticum, Cairan Infus, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.
 - j. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor, Operasi major, Rawat inap, Pemeriksaan laboratorium*)**, USG*, X-Ray*.

3. Rumah Sakit Hewan

- a. Ruang Pelayanan : Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan, Ruang Preparasi, Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap, Ruang Observasi, Ruang Isolasi, Ruang X-Ray berlapis Pb.
- b. Ruang Penunjang : Ruang cuci alat dan kain operasi, Ruang Rapat Dokter, Ruang Perpustakaan, Ruang Obat.
- c. Alat Medis : Thermometer, Stetoscope, Gunting bengkok dan lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, Urin Catheter, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Nailclipper, Doppler, USG, Nebulizer*, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12 – 14 cm, Scaller/Kompresor, Microscope, Alat Operasi Minor, Alat Operasi Major, Mesin Anesthesi Gas, Elektro cardiografi(EKG), Alat X-Ray , Endoscopy*, Tabung Oksigen lengkap.
- d. Alat Penunjang Praktek : Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat dan alat, Timbangan bayi, Timbangan digital, Cooler box/lemari es, Meja Operasi, Rekaman Medis, Lampu operasi, X-Ray Viewer, Tiang infus, Baskom stainless , Container stainless, Kidney Tray, Papan nama.
- e. Penunjang X-Ray : Perizinan nuklir, Meja X-ray, Kaset ukuran S,M,L, Alat Pelindung (Apron, sarung tangan, pelindung leher), IR Lamp dan Exhaust fan.
- f. Layanan Jasa Laboratorium: Parasitologi, Haematologi, Kimia darah, Urinalisis, Citologi*)**, Pathologi*)**.
- g. Peralatan Laboratorium : Mikroskop binocular, Alat periksa darah, Alat urinalisis, Mesin kimia darah, centrifuge, Lemari es untuk reagent.
- h. Kelengkapan Alat Bedah : Peralatan bedah orthopedi, Autoclave/steem, Kain operasi S dan L, Baju Bedah S,M,L, Monitor respirasi, Meja alat bedah, Meja bedah electric, Meja Anastesi, Tromol besar, Tromol kecil.
- i. Obat Wajib Ada : Antibiotika, Analgesik, antihistamin, anthelminticum, Adrenalin/Epinephrin, atropin sulfas, corticosteroid, Sedativa, anestheticum, Cairan Infus, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.
- j. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor, Operasi major, Rawat inap, Pemeriksaan laboratorium, USG, X-Ray, Gawat darurat, Rawat inap penyakit menular, Endoscopy*.

4. Rumah Sakit Hewan Khusus

- a. Ruang Pelayanan : Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan, Ruang

- Preparasi, Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap, Ruang Observasi, Ruang Isolasi, Ruang X-Ray berlapis Pb.
- b. Ruang Penunjang : Ruang cuci alat dan kain operasi, Ruang Rapat Dokter, Ruang Perpustakaan, Ruang Obat.
- c. Alat Medis : Thermometer, Stetoscope, Gunting bengkok dan lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, Urin Catheter, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Vaginoscope*, Nailclipper, Doppler, USG, Nebulizer*, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12 – 14 cm, Scaller/Kompresor, Microscope, Alat Operasi Minor, Alat Operasi Major, Mesin Anasthesi Gas, Elektro cardiografi (EKG), Alat X-Ray, Endoscopy, Tabung Oksigen lengkap.
- d. Alat Penunjang Praktek : Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat dan alat, Timbangan bayi, Timbangan digital, Cooler box/ lemari es, Meja Operasi, Rekaman Medis, Lampu operasi, X-Ray Viewer, Baskom stainless, Tiang infus, Container stainless, Kidney Tray, Papan nama.
- e. Penunjang X-Ray : Perizinan nuklir, Meja X-ray, Kaset ukuran S,M,L, Alat Pelindung (Apron, sarung tangan, pelindung leher), IR Lamp dan Exhaust fan.
- f. Layanan Jasa Laboratorium: Parasitologi, Haematologi, Kimia darah, Urinalisis, Citologi, Pathologi
- g. Peralatan Laboratorium : Mikroskop binocular, Alat periksa darah, Alat urinalisis, Mesin kimia darah, centrifuge, Lemari es untuk reagent.
- h. Kelengkapan Alat Bedah : Peralatan bedah orthopedi, Autoclave/steem, Kain operasi S dan L, Baju Bedah S,M,L, Monitor respirasi, Meja alat bedah, Meja bedah electric, Meja Anastesi, Tromol besar, Tromol kecil
- i. Obat Wajib Ada : Antibiotika, Analgesik, antihistamin, anthelminticum, Adrenalin/Epinephrin, atropin sulfas, corticosteroid, Sedativa, anestheticum, Cairan Infus, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.
- j. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor, Operasi major, Rawat inap, Pemeriksaan laboratorium, USG, X-Ray, Gawat darurat, Rawat inap penyakit menular, Endoscopy.

Keterangan:

* = sebaiknya ada.

*)** = sebaiknya ada dan mempunyai laboratorium rujukan.

= Untuk RSH khusus/spesialis, peralatan medik dan obat dapat ditambah sesuai kekhususan/spesialisnya.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak

1. Dokter Hewan yang telah memperoleh izin praktik mempunyai hak untuk :
 - a. melakukan pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan;

- c. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.
2. Badan usaha yang memperoleh izin tempat usaha/operasional mempunyai hak untuk:
- a. mengoperasikan Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan atau Rumah Sakit Hewan Khusus;
 - b. menetapkan dokter hewan penanggungjawab;
 - c. mempekerjakan tenaga kesehatan hewan;
 - d. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.

B. Kewajiban

1. Dokter Hewan semua yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner secara mandiri dan/atau bersama mempunyai kewajiban untuk:
 - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada pemerintah/pemerintah daerah;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah;
 - c. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya.
2. Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan dan/atau Rumah Sakit Hewan Khusus mempunyai kewajiban untuk:
 - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada pemerintah/pemerintah daerah;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah;
 - c. berpartisipasi dalam penyuluhan dan pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan memfasilitasi

Dokter Hewan dan tenaga medik veteriner lainnya untuk mengikuti diskusi, lokakarya, seminar, pelatihan maupun pendidikan spesialis yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah dan meningkatkan wawasan dan kompetensinya;

- e. menghormati dan mematuhi keputusan dan/atau tindakan medik veteriner yang diambil oleh penanggungjawab medik veteriner dan/atau dokter hewan praktik.
- 3 Organisasi profesi kedokteran hewan mempunyai kewajiban untuk:
- a. menyelenggarakan ujian nasional kompetensi dokter hewan melalui kerjasama dengan fakultas kedokteran hewan di seluruh Indonesia;
 - b. menerbitkan sertifikat kompetensi untuk tenaga kesehatan hewan dan untuk dokter hewan (dalam bentuk surat izin dokter hewan);
 - c. memberikan rekomendasi perizinan dokter hewan praktik dan perizinan usaha pelayanan kesehatan hewan;
 - d. melaksanakan pembinaan praktik dan kode etik kedokteran hewan dan pendidikan berkelanjutan;
 - e. berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sistem kesehatan hewan nasional.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan

1. Otoritas veteriner kabupaten/kota, provinsi dan/atau pusat sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner di seluruh Indonesia.
2. Otoritas veteriner kabupaten/kota, provinsi dan/atau pusat sesuai dengan kewenangannya mengakomodasi dan mendorong terlaksananya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter hewan berwenang, klinik hewan, rumah sakit hewan, rumah sakit hewan khusus serta organisasi profesi kedokteran hewan.
3. Otoritas veteriner kabupaten/kota, provinsi dan/atau pusat sesuai dengan kewenangannya mengakomodasi hak-hak dokter hewan praktik dan pengusaha pelayanan jasa medik veteriner.
4. Otoritas veteriner kabupaten/kota, provinsi dan/atau pusat sesuai dengan kewenangannya, bersama organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan kepada praktik kedokteran hewan dan pemberdayaan potensi tenaga kesehatan hewan.
5. Otoritas veteriner kabupaten/kota, provinsi dan/atau pusat sesuai dengan kewenangannya mengatur sistem rujukan, pelaporan dan informasi veteriner dalam rangka Siskeswanas.
6. Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan medik veteriner dan medik konservasi, pusat kesehatan hewan, serta rumah pemotongan hewan.

B. Pengawasan

1. Otoritas veteriner kabupaten/kota, provinsi dan/atau pusat sesuai dengan jangkauan kewenangannya melakukan koordinasi dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner.
2. Otoritas veteriner Kabupaten/Kota, provinsi dan/atau pusat sesuai dengan jangkauan kewenangannya melakukan pengawasan kepada keberadaan dan kinerja tenaga kesehatan hewan warga negara asing di Indonesia.
3. Otoritas veteriner Kabupaten/Kota, provinsi dan/atau pusat sesuai dengan jangkauan kewenangannya memberikan apresiasi/reward dan melakukan promosi kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.
4. Otoritas veteriner Kabupaten/Kota, provinsi dan/atau pusat sesuai dengan jangkauan kewenangan memberikan peringatan secara bertahap dan menjatuhkan sanksi secara bertahap kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang belum memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

BAB VII

SANKSI

1. Dokter hewan praktik, klinik hewan, rumah sakit hewan dan/atau rumah sakit hewan khusus yang tidak melaksanakan kewajiban dan memenuhi persyaratan dan/atau tidak melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk dalam penyakit hewan yang harus dilaporkan (*notifiable diseases*) akan dikenakan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif dapat berupa :
 - a. Teguran atau peringatan tertulis.
 - b. Penghentian sementara kegiatan praktik dokter hewan, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan yang bersangkutan.
 - c. Pencabutan izin operasional praktik dokter hewan, klinik hewan, dan atau rumah sakit hewan yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

1. Dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang telah mendapat izin operasional dari Bupati/Walikota sebelum diterbitkannya peraturan Menteri ini tetap dapat melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner.
2. Dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang masa berlakunya izin operasional telah berakhir atau yang baru wajib mengikuti peraturan Menteri ini.

3. Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat pengurus cabang organisasi profesi kedokteran hewan, maka dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner dapat mengajukan permohonan rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi kedokteran hewan daerah terdekat.

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO